

PERATURAN MENTERI INVESTASI/
KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
NOMOR **XX** TAHUN 2022
TENTANG
TATA CARA PEMBENTUKAN PERATURAN MENTERI INVESTASI/
KEPALA BADAN KORDINASI PENANAMAN MODAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI INVESTASI/
KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kualitas dan menciptakan keseragaman dalam pembentukan Peraturan Menteri di lingkungan Kementerian Investasi/Badan Kordinasi Penanaman Modal, perlu diatur tata cara pembentukan peraturan secara terencana, terstandar, dan sistematis;
- b. bahwa sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2015 tentang Keikutsertaan Perancang Peraturan Perundang-undangan dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaannya, dalam setiap tahapan pembentukan peraturan perundang-undangan, perlu mengikutsertakan perancang peraturan perundang-undangan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Menteri Investasi/Kepala

Badan Kordinasi Penanaman Modal;

- Mengingat :
1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
 3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
 5. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2021 tentang Kementerian Investasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 159);
 6. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2021 tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 160);
 7. Peraturan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 6 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1137);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN MENTERI INVESTASI/KEPALA BADAN

KOORDINASI PENANAMAN MODAL TENTANG TATA CARA
PEMBENTUKAN PERATURAN MENTERI INVESTASI/KEPALA
BADAN KORDINASI PENANAMAN MODAL.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Peraturan Menteri Investasi/Kepala Badan Kordinasi Penanaman Modal yang selanjutnya disebut Peraturan Menteri adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau sederajat, atau berdasarkan kewenangan yang bersifat mengatur dan mengikat secara umum dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang investasi atau penanaman modal.
2. Pembentukan Peraturan Menteri adalah pembuatan Peraturan Menteri Investasi/Kepala Badan Kordinasi Penanaman Modal yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, harmonisasi, dan pengundangan.
3. Program Pembentukan Peraturan Menteri adalah program pembentukan Peraturan Menteri yang disusun secara terencana, terstandar, dan sistematis.
4. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal yang selanjutnya disebut JDIH Kementerian adalah jaringan dokumentasi dan informasi hukum pada Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal
5. Perancang Peraturan Perundang-undangan yang selanjutnya disebut Perancang adalah pegawai negeri sipil yang telah diangkat dalam jabatan fungsional Perancang yang diberi tugas, tanggung jawab,

wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan pembentukan peraturan perundang-undangan dan penyusunan instrumen hukum lainnya.

6. Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal yang selanjutnya disebut Menteri adalah Menteri/Kepala Badan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang investasi/penanaman modal.
7. Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal yang selanjutnya disebut Kementerian adalah Kementerian/Badan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang investasi/penanaman modal.
8. Sekretaris Menteri/Sekretaris Utama adalah pimpinan tinggi madya Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal yang mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi.
9. Pemrakarsa adalah **pimpinan tinggi madya** di lingkungan Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal yang mengajukan usulan pembentukan Peraturan Menteri.
10. Biro Hukum adalah unit kerja pada Sekretariat Kementerian/Sekretariat Utama Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal yang mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan, pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum, naskah kerja sama, penelaahan hukum, dan pelaksanaan advokasi hukum.

Pasal 2

- (1) Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai pedoman Pembentukan Peraturan Menteri bagi Pemrakarsa dan Biro Hukum.
- (2) Peraturan Menteri ini bertujuan untuk:
 - a. mewujudkan keseragaman bentuk Peraturan Menteri;
 - b. mewujudkan keharmonisan materi muatan

- peraturan perundang-undangan dan sinkronisasi kebijakan Peraturan Menteri;
- c. menjamin kepastian hukum; dan
 - d. meningkatkan efektivitas sistem JDIH Kementerian.

BAB II PEMBENTUKAN PERATURAN MENTERI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 3

Pembentukan Peraturan Menteri ini dilakukan dengan tahapan:

- a. perencanaan;
- b. penyusunan;
- c. pembahasan;
- d. harmonisasi; dan
- e. pengundangan.

Bagian Kedua Perencanaan Peraturan Menteri

Pasal 4

- (1) Perencanaan Pembentukan Peraturan Menteri dilakukan dalam Program Pembentukan Peraturan Menteri.
- (2) Program Pembentukan Peraturan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun untuk periode setiap 1 (satu) tahun ke depan.

Pasal 5

Perencanaan Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) dilakukan oleh Pemrakarsa berdasarkan:

- a. perintah peraturan perundang-undangan yang lebih

- tinggi; atau
- b. kewenangan.

Pasal 6

- Kepala Biro Hukum atas nama Sekretaris Kementerian/Sekretaris Utama menyampaikan nota dinas kepada pimpinan tinggi madya di lingkungan Kementerian terkait permintaan usulan Perencanaan Pembentukan Peraturan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2).-
- (1) Pemrakarsa mengajukan usulan Perencanaan Pembentukan Peraturan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) paling lambat minggu pertama pada Bulan September.
- (2) Usulan Pembentukan Peraturan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis oleh Pemrakarsa kepada Sekretaris Kementerian/Sekretaris Utama dengan tembusan kepada Biro Hukum.
- (3) Penyampaian usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melampirkan dokumen:
- a. naskah urgensi; dan
- b. rancangan awal Peraturan Menteri.
- (4) Naskah urgensi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf a meliputi:
- a. urgensi dan tujuan pembentukan;
- b. sasaran yang ingin diwujudkan dalam pembentukan;
- c. pokok pikiran, lingkup, objek yang akan diatur; dan
- d. jangkauan dan arah pengaturan.
- (5) Format naskah urgensi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. Kiki

Pasal 7

- (1) Berdasarkan usulan dari Pemrakarsa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Biro Hukum

Formatted: Indent: Left: 4,5 cm, Space Before: 0 pt, No bullets or numbering

Deleted: pada ayat (1)

Formatted: Highlight

Formatted: Highlight

Deleted: 2

Formatted: Highlight

Formatted: Not Strikethrough, Highlight

Formatted: Highlight

Deleted: <#>Untuk pimpinan tinggi pratama di lingkungan Sekretaris Menteri/Sekretaris Utama dapat mengajukan usulan Perencanaan Pembentukan Peraturan Menteri secara tertulis oleh Pemrakarsa kepada Biro Hukum ¶

Deleted: 3

Formatted: Not Strikethrough

Formatted: Highlight

Deleted: dan ayat (4) disertai dengan naskah urgensi yang ...

Deleted: pembuatan

Deleted: Peraturan Menteri

Formatted: Not Strikethrough, Highlight

Deleted: pembua

Deleted: tan Peraturan Menteri yang dimaksud; ¶

Deleted: <#>Penyampaian usulan Perencanaan Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan kepada Biro Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan melampirkan dokumen: ¶ <#>naskah urgensi; dan ¶ <#>konsepsi rancangan awal Peraturan Menteri. ¶

Deleted: 5

Deleted: belum dibuat

Deleted: Batas pembahasan ¶

Deleted: pada

- (1) menyelenggarakan rapat koordinasi dengan seluruh Pemrakarsa.
- (2) Rapat ko^ordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk memfinalisasi Perencanaan Pembentukan Peraturan Menteri.

Pasal 8

- (1) Hasil rapat ko^ordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) berupa Program Pembentukan Peraturan Menteri.
- (2) Program Pembentukan Peraturan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. judul;
 - b. pokok materi muatan;
 - c. amanat peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau berdasarkan kewenangan;
 - d. Pemrakarsa; dan
 - e. urgensi
- (3) Format Program Pembentukan Peraturan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri tersebut.

IRG

Pasal 9

- (1) Usulan Program Pembentukan Peraturan Menteri sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 disampaikan oleh Sekretaris Kementerian/Sekretaris Utama kepada Menteri paling lambat akhir bulan Oktober.
- (2) Penyampaian Program Pembentukan Peraturan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk mendapatkan persetujuan dan penetapan oleh Menteri.
- (3) Program Pembentukan Peraturan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Menteri. (Perlu follow up apakah dimungkinkan?)

Batas 29 Juli 2022 11.27

Deleted: menyampaikan Nota Dinas Perencanaan Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan kepada pimpinan tinggi madya Kementerian.
<#>Unit Pemrakarsa yang mengajukan pembentukan Peraturan Menteri wajib membalas Nota Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan dilengkapi dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6).
Untuk menyusun Program Perencanaan Pembentukan Peraturan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Biro Hukum m

Deleted: 2

Deleted: pada

Deleted: 4

Formatted: Highlight

Formatted: Indent: Left: 4,5 cm, No bullets or numbering

Deleted: Konsep akhir

Deleted: p

Deleted: p

Formatted: Font: Italic

Formatted: Highlight

Formatted: Centered

Pasal 10

- (1) Dalam keadaan tertentu, Pemrakarsa dapat mengajukan usulan penyusunan Peraturan Menteri di luar Program Perencanaan Pembentukan Menteri dengan mengajukan izin prakarsa kepada Menteri.
Catatan: apakah cukup dengan mengirim nodin ke Biro Hukum? Tapi harus diperhatikan bahwa yang melalui perencanaan ditetapkan melalui Keputusan Menteri.
- (2) Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi; atau
 - b. kewenangan berdasarkan kebutuhan organisasi.

Pasal 11

- (1) Pengajuan usulan Peraturan Menteri di luar Program Perencanaan Pembentukan Peraturan Menteri sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 disampaikan kepada Menteri untuk mendapatkan persetujuan, dengan tembusan kepada Biro Hukum.
- (2) Usulan penyusunan Peraturan Menteri di luar Program Perencanaan Pembentukan Peraturan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan konsepsi yang meliputi:
 - a. urgensi dan tujuan pembentukan;
 - b. sasaran yang ingin diwujudkan;
 - c. pokok pikiran, lingkup, objek yang akan diatur; dan
 - d. jangkaun dan arah pengaturan.
- (3) Konsepsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijabarkan dalam suatu naskah urgensi.
- (4) Penyampaian usulan penyusunan Peraturan Menteri di luar Program Perencanaan Pembentukan Peraturan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi dengan:
 - a. naskah urgensi; dan

- b. konsepsi rancangan awal Peraturan Menteri.
- (5) Berdasarkan usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Sekretaris Kementerian/Sekretaris Utama dapat menyetujui atau menolak izin prakarsa sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (1).
- (6) Dalam hal Sekretaris Kementerian/Sekretaris Utama menyetujui usulan izin prakarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Pemrakarsa menindaklanjuti dengan penyusunan dan harmonisasi Peraturan Menteri.
- (7) Dalam hal Sekretaris Kementerian/Sekretaris Utama menolak usulan izin prakarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (5), usulan penyusunan Peraturan Menteri dikembalikan kepada Pemrakarsa.

Bagian Ketiga
Penyusunan Peraturan Menteri

Pasal 12

- (1) Pemrakarsa menyusun rancangan Peraturan Menteri yang masuk dalam Program Perencanaan Pembentukan Peraturan Menteri sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 atau telah mendapatkan izin prakarsa sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (6);
- (2) Dalam penyusunan rancangan Peraturan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemrakarsa membentuk tim penyusun rancangan Peraturan Menteri yang ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan Tinggi Madya;
- (3) Tim penyusunan rancangan Peraturan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas unsur;
 - a) Pemrakarsa;
 - b) Biro Hukum;
 - c) kementerian atau lembaga terkait; dan/atau
 - d) unit kerja Kementerian (apabila dibutuhkan);
- (4) Dalam penyusunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengikutsertakan Perancang dari Biro Hukum.

- (5) Keikutsertaan unsur Biro Hukum dalam penyusunan rancangan Peraturan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertujuan untuk memberikan tanggapan dan saran mengenai penyempurnaan terhadap rancangan Peraturan Menteri.

Deleted: Batas pembahasan 21 juli

Pasal 13

- (1) Penyusunan Peraturan Menteri meliputi tahapan:
- Pemrakarsa menyelenggarakan rapat penyusunan rancangan Peraturan Menteri dengan mengikutsertakan anggota tim penyusun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3);
 - berdasarkan hasil rapat penyusunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), anggota tim penyusun melaporkan dan/atau meminta arahan dari Pejabat Eselon II mengenai perkembangan penyusunan rancangan Peraturan Menteri dan/atau permasalahan yang dihadapi untuk memperoleh persetujuan;
 - hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditindaklanjuti dengan pembahasan pada tingkat final dengan Pejabat Eselon I di lingkungan Kementerian;
 - Pemrakarsa menyampaikan Nota Dinas Permohonan Penyusunan Peraturan Perundang-undangan kepada Biro Hukum dengan melampirkan Rancangan Peraturan Menteri dan Matriks Analisis Kesesuaian;
 - Biro Hukum melakukan proses penyusunan Peraturan Perundang-undangan;
 - hasil proses penyusunan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada huruf e kemudian disampaikan kepada Pemrakarsa melalui nota dinas;
 - Pemrakarsa menyampaikan hasil penyusunan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada huruf e kepada Menteri dengan

disertai ringkasan Rancangan Peraturan Menteri untuk meminta masukan dan/atau arahan terkait Rancangan Peraturan Menteri tersebut.

- h. penyampaian hasil penyusunan peraturan Menteri ~~Perundang-Undangan~~ sebagaimana dimaksud pada huruf g disertai dengan tembusan kepada Sekretaris Utama dan Biro Hukum.
- (2) Rapat penyusunan sebagaimana dimaksud pada ayat
- (1) huruf a menghasilkan rancangan Peraturan Menteri yang telah disetujui oleh Pemrakarsa dan anggota tim penyusun sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 ayat
 - (3) huruf b dan huruf c.

Bagian Keempat Harmonisasi Peraturan Menteri

Pasal 14

Tahap harmonisasi dalam proses pembentukan suatu Peraturan Menteri dapat memerlukan persetujuan Presiden atau tidak memerlukan persetujuan Presiden.

Pasal 15

Dalam hal tahap harmonisasi pembentukan suatu Peraturan Menteri memerlukan persetujuan Presiden, maka tahap harmonisasi meliputi:

- a. Biro Hukum menyiapkan Surat Permohonan Harmonisasi Rancangan Peraturan Menteri untuk disampaikan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang ditandatangani oleh Sekretaris Kementerian/Sekretaris Utama dan melakukan kordinasi dalam menentukan jadwal kegiatan harmonisasi;
- b. Biro Hukum melaksanakan Rapat Harmonisasi dengan mengundang Pemrakarsa, unit terkait di lingkungan Kementerian Investasi, Tim Harmonisasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Sekretariat Kabinet, dan kementerian atau lembaga terkait. Hasil dari Rapat Harmonisasi wajib ditandatangani oleh Pemrakarsa dan

Tim Harmonisasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam suatu Berita Acara Harmonisasi;

- c. Apabila dalam hal Rapat Harmonisasi sebagaimana dimaksud pada huruf b, terdapat masukan dari peserta rapat, Pemrakarsa memperbaiki rancangan Peraturan Menteri Investasi/Kepala Badan Kordinasi Penanaman Modal dan menyampaikan kepada Biro Hukum dalam suatu Nota Dinas;

Alternative: dalam hal terdapat masukan dari peserta rapat pada rapat Harmonisasi sebagaimana dimaksud pada huruf b, Pemrakarsa memperbaiki rancangan Peraturan Menteri Investasi/Kepala Badan Kordinasi Penanaman Modal dan menyampaikan kepada Biro Hukum dalam suatu Nota Dinas

- d. Biro Hukum melakukan proses tahap final penyusunan peraturan rancangan Peraturan Menteri;
- e. hasil dari penyusunan, sebagaimana dimaksud pada huruf d, kemudian disampaikan kepada Tim Harmonisasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
- f. Tim Harmonisasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia kemudian mengeluarkan surat selesai proses harmonisasi atas dokumen hasil penyusunan Rancangan Peraturan Menteri sebagaimana dimaksud pada huruf e;
- g. Apabila dalam hal Rapat Harmonisasi diputuskan bahwa Rancangan Peraturan Menteri yang diajukan memerlukan persetujuan presiden, Pemrakarsa wajib membuat surat permohonan dari Menteri/Kepala Badan untuk meminta Persetujuan Presiden atas Rancangan Peraturan Menteri;
- h. surat permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf g wajib memuat Rancangan Peraturan Menteri yang telah diharmonisasi, Naskah Urgensi, dan pokok-pokok Pengaturan;
- i. penyampaian surat permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf h dilakukan melalui Sekretariat Kabinet;
- j. Biro Hukum mengembalikan Rancangan Peraturan Menteri yang sudah disetujui presiden ke Pemrakarsa melalui Nota Dinas; dan

- k. rancangan Peraturan Menteri yang dicetak oleh Biro Hukum, sebagaimana dimaksud pada huruf j, kemudian disampaikan kepada Menteri untuk ditandatangani.

Pasal 16

Dalam hal tahap harmonisasi Peraturan Menteri tidak memerlukan persetujuan presiden, maka tahap harmonisasi meliputi:

- a. penyusunan atas rancangan Peraturan Menteri yang telah disetujui oleh Menteri, sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 ayat (1) huruf g, Pemrakarsa menyampaikan nota dinas permohonan untuk proses harmonisasi kepada Biro Hukum dengan melampirkan Rancangan Peraturan Menteri;
- b. Biro Hukum melakukan proses penyusunan peraturan perundang-undangan dan menyiapkan Surat Permohonan Harmonisasi Rancangan Peraturan Menteri untuk disampaikan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang ditandatangani oleh Sekretaris Kementerian/Sekretaris Utama dan melakukan koordinasi dalam penentuan jadwal kegiatan harmonisasi;
- c. Biro Hukum melaksanakan Rapat Harmonisasi dengan mengundang Pemrakarsa dan tim Harmonisasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Unit terkait di lingkungan Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal, dan Kementerian atau Lembaga terkait;
- d. hasil rapat sebagaimana dimaksud pada huruf c wajib ditandatangani oleh Pemrakarsa dan Tim Harmonisasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam suatu Berita Acara Harmonisasi;
- e. Apabila dalam hal Rapat Harmonisasi terdapat masukan atau revisi dari peserta rapat, Pemrakarsa memperbaiki rancangan Peraturan Menteri;
- f. hasil atas perbaikan sebagaimana dimaksud pada huruf e kemudian disampaikan kepada Biro Hukum melalui Nota Dinas;

- g. Biro Hukum melakukan proses penyusunan peraturan perundang-undangan;
- h. hasil dari proses penyusunan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada huruf g disampaikan kepada Tim Harmonisasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk mendapatkan Surat Selesai Proses Harmonisasi;
- i. Biro Hukum mengembalikan Rancangan Peraturan Menteri kepada Pemrakarsa melalui nota dinas;
- j. Pemrakarsa menyampaikan Rancangan Peraturan Menteri kepada Menteri dan meminta tanda tangan Menteri.

Pasal 17

- (1) Proses Pengundangan Rancangan Peraturan Menteri menjadi suatu Peraturan Menteri yang telah mendapat persetujuan dari Menteri meliputi tahap:
 - a. Pemrakarsa menyampaikan Rancangan Peraturan Menteri yang telah mendapat tanda tangan Menteri, sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 huruf k atau Pasal 16 huruf j, kepada Biro Hukum;
 - b. Biro Hukum menindaklanjuti dengan menyiapkan Surat Permohonan Pengundangan Rancangan Peraturan Menteri kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang ditandatangani oleh Sekretaris Kementerian/Sekretaris Utama;
 - c. Biro Hukum menyampaikan Surat Permohonan Pengundangan Rancangan Peraturan Menteri sebagaimana dimaksud pada huruf b kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
 - d. Pengundangan dan Penandatanganan Surat Permohonan Pengundangan Rancangan Peraturan Menteri sebagaimana dimaksud pada huruf c memiliki jangka waktu 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal penyampaian Surat Permohonan Pengundangan Rancangan Peraturan Menteri;
 - e. Setelah proses pengundangan dilaksanakan, Biro Hukum menyiapkan Salinan Peraturan Menteri

dan mengunduhnya di website JDIH
(<https://jdih.bkpm.go.id>)

- (2) Naskah asli Peraturan Menteri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf e selanjutnya diundangkan dalam Berita Negara Republik Indonesia.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara pengundangan Peraturan Menteri dalam berita negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
PEMBIAYAAN

Pasal 31

- (1) Pembiayaan berkaitan dengan penyusunan Peraturan Menteri Perundang-undangan bidang kesehatan dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja negara Kementerian Kesehatan.
- (2) Pembebanan pada anggaran pendapatan dan belanja negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat terinci dalam rencana kegiatan dan anggaran di setiap unit teknis terkait, Biro, dan/atau Bagian.

BAB V
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 32

Ketentuan mengenai tata cara pembentukan Keputusan Menteri, Keputusan Pimpinan Tinggi Madya dan/atau Keputusan Sekretaris Kementerian/Sekretaris Utama yang mengatur mengenai kepegawaian dan pengadaan barang dan/atau jasa dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai kepegawaian dan pengadaan barang dan/atau jasa.

BAB VI

Formatted: List Paragraph, Indent: Left: 3,5 cm, Right: -0,06 cm

Deleted: ¶
<#> ¶
<#> BAB III ¶
<#> PEMBENTUKAN KEPUTUSAN MENTERI ¶
<#> ¶
<#> Bagian Kesatu ¶
<#> Umum ¶
<#> ¶
<#> Pasal 18 ¶
<#> Pembentukan Keputusan Menteri dilakukan dengan tahapan: ¶
<#> Penyusunan Keputusan Menteri; ¶
<#> Penetapan Keputusan Menteri; ¶
<#> Penyimpanan Keputusan Menteri; dan ¶
<#> Penyampaian Keputusan Menteri. ¶
<#> ¶
<#> Bagian Kedua ¶
<#> Penyusunan Keputusan Menteri ¶
<#> ¶
<#> Pasal 19 ¶
<#> ¶
<#> Usulan penyusunan Keputusan Menteri dilakukan berdasarkan: ¶
<#> Perintah peraturan perundang-undangan yang sifatnya menetapkan; ¶
<#> Kewenangan Menteri. ¶
<#> Pemrakarsa menyampaikan rancangan Keputusan Menteri kepada Sekretaris Kementerian/Sekretaris Utama dengan tembusan Kepala Biro Hukum. ¶
<#> Rancangan Keputusan Menteri sebagaimana dimaksud pada (2) dilengkapi dengan salinan lunak. ¶
<#> Selain memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), rancangan Keputusan Menteri yang merupakan perubahan harus dilengkapi dengan Keputusan Menteri yang akan diubah. ¶
<#> ¶
<#> ¶
<#> Pasal 20 ¶
<#> Sekretaris Kementerian/Sekretaris Utama menugaskan Kepala Biro Hukum untuk memberikan pertimbangan hukum terhadap rancangan Keputusan Menteri sebagaimana dimaksud pada Pasal 19 ayat (2). ¶
<#> Pertimbangan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk menyelaraskan dengan: ¶
<#> Peraturan perundang-undangan; dan ¶
<#> Teknik penyusunan. ¶
<#> Rancangan Menteri yang sudah diberikan pertimbangan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) wajib memuat paraf Kepala Biro Hukum. ¶
<#> Kepala Biro Hukum menyampaikan rancangan Keputusan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Pemrakarsa, pimpinan tinggi madya, dan/atau pelaksana tugas pimpinan tinggi madya terkait untuk mendapatkan paraf persetujuan. ¶
<#> ¶
<#> Bagian Kedua ¶
<#> Penetapan Keputusan Menteri ¶
<#> ¶
<#> Pasal 21 ¶
<#> Kepala Biro Hukum menyampaikan rancangan Keputusan Menteri yang telah dibubuhi paraf persetujuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 29 ayat (4) kepada Sekretaris Kementerian/Sekretaris Utama. ¶

- 16 -

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

- 17 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

MENTERI INVESTASI/
KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

BAHLIL LAHADALIA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

YASONNA H. LAOLY

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2022 NOMOR ...

LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI INVESTASI/
KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
NOMOR XX TAHUN 2022
TENTANG
TATA CARA PEMBENTUKAN PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN DI LINGKUNGAN
KEMENTERIAN INVESTASI/BADAN KORDINASI
PENANAMAN MODAL

REKAPITULASI PENILAIAN PAPARAN NOMINE DAN
PENILAIAN UJI PETIK PEMDA SERTA
KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA

I. Penilaian Pemda dan Kementerian Negara/Lembaga untuk Tahapan
Pemaparan Nomine

No	Penilaian Kinerja	Pemda		Kementerian Negara/ Lembaga
		Provinsi	Kabupaten/ Kota	
1.	Penyajian data dan informasi	45%	45%	45%
2.	Teknik pemaparan	35%	35%	35%
3.	Waktu paparan	20%	20%	20%
Penilaian Kinerja		100%	100%	100%

II. Penilaian Pemda untuk Tahapan Uji Petik Bagi Nomine

No	Penilaian Kinerja	Pemda	
		Provinsi	Kabupaten/ Kota
1.	Pelaksanaan pelayanan perizinan berusaha di daerah	60%	60%
2.	Pelaksanaan PPB	40%	40%

Penilaian Kinerja	100%	100%
-------------------	------	------

III. Penilaian Kementerian Negara/Lembaga untuk Tahapan Uji Petik Bagi
Nomine

No	Penilaian Kinerja	Kementerian Negara/ Lembaga
1.	Kesesuaian data dan dokumen pendukung penilaian mandiri dengan kondisi faktual di lapangan	40%
2.	Pelaksanaan PPB	60%
Penilaian Kinerja		100%

IV. Penilaian Pemda dan Kementerian Negara/Lembaga Terbaik

No	Penilaian Kinerja	Pemda		Kementerian Negara/Lembaga
		Provinsi	Kabupaten/Kota	
1.	Penilaian Paparan	40%	40%	40%
2.	Penilaian Uji Petik	60%	60%	60%
Penilaian Kinerja		100%	100%	100%

MENTERI INVESTASI/
KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

BAHLIL LAHADALIA

▼

(1)

▲